



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN KASIHAN**  
**DESA BANGUNJIWO**

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184  
Website: [www.desabangunjiwo.com](http://www.desabangunjiwo.com), e-mail: [desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id](mailto:desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO**  
**KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 07 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA WIYONO DUKUH PEDUKUHAN I GENDENG DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL KARENA BERAKHIR MASA JABATANNYA DAN PENGANGKATAN SAUDARA ANDOYO KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN SEBAGAI PENJABAT DUKUH PEDUKUHAN I GENDENG DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL.**

**LURAH DESA BANGUNJIWO,**

- Menimbang** : a. bahwa Saudara Wiyono Jabatan Dukuh Pedukuhan I Gendeng telah berakhir masa Jabatannya pada tanggal 12 Januari 2016;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa, Pengangkatan Dukuh ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Wiyono Dukuh Pedukuhan I Gendeng Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan Pengangkatan Saudara Andoyo sebagai Penjabat Dukuh Pedukuhan I Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pamong Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 51);
8. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 06 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 06).

**Memperhatikan:** Surat Rekomendasi Bupati Bantul Nomor : 141 / 05511/Pemdes, tanggal 30 Desember 2015 perihal Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Dukuh Pedukuhan I Gendeng Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara Wiyono Dukuh Pedukuhan I Gendeng Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa-jasanya;

**KEDUA** : Mengangkat Saudara Andoyo Kepala Seksi Pembangunan sebagai Penjabat Dukuh Pedukuhan I Gendeng Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sampai dengan dilantiknya Pejabat yang Difinitif;

- KETIGA** : Kepada Saudara Wiyono di beri penghargaan berupa pengarem-arem sawah Persil : 63b, kelas S III, Luas: 1.194 M<sup>2</sup>, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai seumur hidup;
- KEEMPAT** : Kepada Saudara Andoyo Penjabat Dukuh Pedukuhan I Gendeng diberikan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangunjiwo  
Pada Tanggal : 12 Januari 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

**P A R J A**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
  2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Bantul;
  4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
  5. Camat Kasihan;
  6. Ketua BPD Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan;
  7. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

